



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 21 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PAJAK HIBURAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu program penguat dari sistim Desentralisasi adalah adanya rasa tanggung jawab dan peran serta para pelaku usaha dalam rangka memajukan Pembangunan pada sektor Kepariwisataaan guna penguatan Kabupaten dalam berotonom;
- b. bahwa Pembangunan disektor Kepariwisataaan dapat berakibat pada lingkungan hidup, baik lingkungan dalam arti sosial maupun lingkungan dalam arti fisik, maka pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu mengatur, membina, dan mengawasi terhadap usaha Kepariwisataaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209 );
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 );
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3495 );
7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258 );
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 );
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**dan**  
**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Bupati.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
8. Hiburan adalah semua jenis Pertunjukan, Permainan, Permainan Ketangkasan dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
9. Badan adalah Sekumpulan Orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
10. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong.
11. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan /atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran,

- termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
  13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  14. Surat Pemberitahuan pajak Daerah , yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban , menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
  16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
  17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
  22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

**Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hiburan adalah pungutan pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

**Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut Bayaran.
- (2) Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Permainan ketangkasan.
  - b. Diskotik
  - c. Klub Malam
  - d. Mandi uap
  - e. Panti pijat
  - f. Pertunjukan film
  - g. Olah raga
  - h. Hiburan kesenian Tradisional
  - i. Karaoke
  - j. Musik dan tari tradisional
  - k. Hiburan musik modern

**Pasal 4**

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

**Pasal 5**

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan / atau menikmati hiburan .
- (2) Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan .

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 6**

Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan / atau Menikmati hiburan.

**Pasal 7**

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Permainan ketangkasan, diskotik , klab malam sebesar 35 %
  - b. Mandi uap dan sejenisnya, sebesar 20 %
  - c. Panti Pijat ,sebesar 15 %

- d. Hiburan film, pertandingan olah raga, hiburan musik modern dan sejenisnya, dan karaoke sebesar 10 %
  - e. Hiburan kesenian tradisional, musik dan tari tradisional sebesar 5 %
- (2) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini

#### **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN**

#### **Pasal 8**

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong

#### **Pasal 9**

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

#### **BAB V**

### **PEMBAGIAN HASIL PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil penerimaan Pajak diperuntukan sebesar 10 % ( sepuluh perseratus ) bagi desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa

#### **BAB VI**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 11**

Masa pajak untuk Hiburan adalah jangka waktu penyelenggaraan hiburan .

#### **Pasal 12**

Pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

**Pasal 15**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran Pajak.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang terlambat atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang , akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut .

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b. Tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan dan Surat Keputusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas memenuhi permohonan Wajib Pajak setelah persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bungasebesar 2 % (dua perseratus) sebulan
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran Pajak dilunasi sekaligus
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.



- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

## **BAB IX**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap di kabulkan.

## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan kepada Bupati atau pejabat atau suatu :
- SKPD;
  - SKPDKB;
  - SKPDKBT;
  - SKPDLB;
  - SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 23**

Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

## **BAB XII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa ; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## **BAB XIV**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - f. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hokum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Parigi Moutong.

Disahkan di Parigi

Pada tanggal 5 Desember 2005  
BUPATI PARIGI MOUTONG



Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 5 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Drs. TASWIN BORMAN, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 665

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 26 SERI B NOMOR 3**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 21 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PAJAK HIBURAN**

**I. UMUM**

Bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk memantapkan Otonomi Daerah.

Dalam rangka penyempurnaan Sistem Perpajakan Daerah yang tetap mengarah pada system yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Daerah, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan Daerah disektor Pajak Restoran / Rumah Makan akan dapat ditingkatkan sehingga akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan Pembangunan Daerah Parigi Moutong.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat mandi uap dan pertandingan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

- Cukup jelas
- huruf c
- Cukup jelas
- huruf d
- Pertandingan olah raga yaitu billiard, volly ball.
- Pasal 6
- Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma
- Pasal 7
- Cukup jelas.
- Pasal 8
- Cukup jelas.
- Pasal 9
- Cukup jelas.
- Pasal 10
- Cukup jelas.
- Pasal 11
- Cukup jelas.
- Pasal 12
- Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis pertunjukan.
- Pasal 13
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sangat selektif dalam proses pengurusan pajak, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan Badan-Badan tertentu yang telah profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis pajak secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Pajak yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya.
- Pasal 15
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21

Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 43**